



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KEBIJAKAN PENYEDIAAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH BERBASIS INDUSTRI

Rasbin

Peneliti Madya
rasbin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengatasi permasalahan minyak goreng, baik stok maupun harganya. Kebijakan terbaru, Menteri Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit melalui Permendag No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Permendag No. 11 Tahun 2022 menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000,00 perliter atau Rp 15.500,00 perkilogram, sedangkan HET selain minyak goreng curah ditentukan oleh mekanisme pasar.

Untuk menjaga ketersediaan stok minyak goreng curah dengan HET sebesar Rp14.000,00 perliter atau Rp 15.000,00 perkilogram, pemerintah membuat kebijakan penyediaan minyak goreng sawit (MGS) curah berbasis industri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Penyediaan minyak goreng curah bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Untuk itu, pelaku usaha wajib turut serta dalam penyediaan minyak goreng curah. Ada sekitar 81 pelaku usaha (badan usaha yang memproduksi minyak goreng curah) yang wajib turut serta dalam penyediaan minyak goreng curah ini.

Pada tahap registrasi, untuk turut serta dalam penyediaan minyak goreng curah maka pelaku usaha harus melakukan pendaftaran secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Data yang harus dimasukkan ke dalam SIINas meliputi nama perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, perizinan berusaha, kapasitas produksi, rencana produksi, rencana penggunaan bahan baku crude palm oil (CPO), dan rencana distribusi minyak goreng curah. Setelah lolos verifikasi, pelaku usaha menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil guna memperoleh dana pembiayaan minyak goreng curah.

Agar penyediaan minyak goreng curah berjalan efektif, Permenperin No. 8 Tahun 2022 melarang pelaku usaha mendistribusikan minyak goreng curah ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengeksport minyak goreng curah. Selain itu juga dilakukan pengawasan atas penyediaan minyak goreng curah secara online dengan menggunakan aplikasi digital Simirah, sejak dari produksi, distribusi, dan penjualan di tingkat pengecer. Harapannya, melalui program penyediaan minyak goreng curah, stok minyak goreng curah selalu tersedia dengan harga sesuai HET yang ditetapkan pemerintah dalam Permendag No. 11 Tahun 2022.

Data terakhir terkait penyediaan minyak goreng curah dari Kementerian Perindustrian menunjukkan sebanyak 47 pelaku usaha sudah terdaftar dalam penyediaan minyak goreng curah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 diantaranya sudah mendapat nomor registrasi. Bahkan, pelaku usaha yang sudah mendapatkan nomor registrasi telah mampu memasok minyak goreng curah sebanyak 9.000 ton per hari. Angka ini melebihi perkiraan jumlah kebutuhan nasional sebesar 7.000-8.000 ton per hari.

Atensi DPR

Saat ini, kebijakan penyediaan minyak goreng curah dilakukan dengan berbasis industri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenperin No. 8 Tahun 2022. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Agar tujuan tersebut benar-benar tercapai, maka penting bagi DPR RI, khususnya Komisi VI DPR RI melakukan fungsi pengawasan dan meminta kepada pemerintah untuk: (1) melaksanakan Permenperin No. 8 Tahun 2022 dengan sungguh-sungguh dan memastikan minyak goreng curah tersedia untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil sesuai dengan HET, (2) memastikan kebenaran klaim pelaku usaha atas dana pembiayaan minyak goreng curah dari BPDPKS; (3) melakukan pengawasan secara serius terhadap pelaksanaan Permenperin No. 8 Tahun 2022; dan (4) melakukan penegakan hukum secara tegas bagi para pelanggar.

SUMBER

Bisnis.com, 22 Maret 2022
investor.id, 22 Maret 2022
Kompas.tv, 23 Maret 2022
voi.id, 22 Maret 2022



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q
Dian Cahyaningrum
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.